



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL RUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pembentukan berdasarkan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis Daerah;
- b. bahwa sesuai Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 061/1377/SETDA tanggal 23 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal Rum Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL RUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Pengelolaan Terminal Rum adalah pengelolaan terminal penumpang tipe C.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Terminal Rum dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Terminal Rum merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengelolaan Terminal Rum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Rum, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Rum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPTD Pengelolaan Terminal Rum dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Terminal Rum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum mempunyai tugas:
- a. penyusunan rencana teknis operasional terminal angkutan penumpang;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang terminal;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - d. pemungutan retribusi terminal;
 - e. pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal;
 - f. penataan loket dan kios dalam terminal;
 - g. pelayanan kendaraan umum dan angkutan kota;
 - h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD berdasarkan program kerja dinas untuk penetapan program kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas dari masing-masing jabatan agar tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan bidang tugas dan ketentuan serta prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan produktivitas kerja bawahan;
- d. melaksanakan layanan jasa dan pengelolaan informasi pada UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pelayanan;
- e. melaksanakan koordinasi tugas pengelolaan UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran dan harmonisasi pelaksanaan tugas di lapangan;
- f. melakukan monitoring pengelolaan layanan yang diberikan di UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan jadwal dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menilai kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil dan kontrak kerja dari setiap bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam target dan permasalahan yang dihadapi serta upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD kepada Kepala Dinas secara berkala berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan program kerja dinas untuk penetapan pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas dari masing-masing jabatan agar tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan bidang tugas dan ketentuan serta prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan produktivitas kerja bawahan;
- d. mengelola urusan keuangan pada UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengelola urusan administrasi UPTD Pengelolaan Terminal Rum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengelola urusan perlengkapan UPTD sesuai ketentuan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola urusan kepegawaian UPTD sesuai ketentuan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing Dinas Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Pengelolaan Terminal Rum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan unit kerja maupun unit kerja terkait.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.
- (5) Pejabat Fungsional Umum pada UPTD secara teknis administratif dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 10

- (1) Jabatan Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 11

Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Rum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Nopember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 487.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
TERMINAL RUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE
KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN TERMINAL RUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM